



Praktek Jual Beli Crypto Asset di Futures Market

Perspektif Hukum Syariah

Fathudin

Institut Agama Islam An-Nawawi, Purworejo, Indoensia

Muhammad Nurul Fahmi

Institut Agama Islam An-Nawawi, Purworejo, Indoensia

Corresponding author: fathudin59@gmail.com

Abstract: *With his journey initially rejected, crypto assets began to be accepted internationally. In these few years to this day, it shows the process of changing international views on crypto assets. Although crypto assets are not considered as legal tender, Indonesia categorizes crypto assets as assets or commodities. This makes crypto assets under the regulation of the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (BAPPEBTI) which is confirmed in Article 1 of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 99 of 2018 concerning General Policy for the Implementation of Crypto Assets Futures Trading (Crypto Assets), designated as commodities that can be subject to futures contracts. traded on futures exchanges. The purpose of this study is to examine and analyze the practice of buying and selling crypto assets on the Futures Market in terms of Sharia law. This research when viewed from the source of the data is normative legal research, namely research by examining library materials which are secondary data and also referred to as library research. The results of this study produce practices that occur in crypto asset trading contracts in the futures market, which are basically ribâl fadli practices. In addition, the legal prohibition of trading crypto assets in the futures market is due to the element of maisir. 'This illat appears as the option that small traders have is only one, which is to only sell at maturity. As a result, it automatically cancels the contract so that only the new price is left for the "down payment" and not the "crypto commodity".*

Keywords: *Crypto Asset, Futures Market, Sharia Law*

Abstrak: Dengan perjalanannya yang awalnya ditolak, crypto asset mulai diterima dunia internasional. Dalam beberapa tahun tersebut hingga hari ini, menunjukkan proses berubahnya pandangan internasional terhadap crypto asset. Meski crypto asset tidak dianggap sebagai alat pembayaran yang sah, Indonesia mengkategorikan

crypto asset sebagai aset atau komoditas. Hal ini menjadikan crypto asset dibawah pengaturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) ditegaskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan berjangka Aset Kripto (Crypto Asset), ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Tujuan studi ini untuk mengkaji dan menganalisis praktek jual beli crypto asset di Futures Market ditinjau dari hukum Syariah. Penelitian ini jika dilihat dari sumber datanya merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut sebagai penelitian kepustakaan. Hasil studi ini menghasilkan praktik yang terjadi dalam akad trading aset crypto di pasar berjangka, pada dasarnya merupakan praktik ribâl fadli. Selain itu, 'illat keharaman hukum pada trading aset crypto di pasar berjangka adalah karena terdapatnya unsur maisir. 'Illat ini muncul seiring opsi yang dimiliki oleh trader kecil adalah hanya satu, yaitu hanya menjual pada saat jatuh tempo. Alhasil, otomatis membatalkan akad sehingga murni tersisa harga baru dari “uang muka” dan bukan “komoditas crypto-nya”.

Kata Kunci: Crypto Asset, Futures Market, Hukum Syariah

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perseorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.¹ Dalam hal ini, sistem pembayaran harus disepakati oleh para pihak dalam suatu transaksi dalam perdagangan.

Pada awalnya ada sistem barter dan commodity currency sebagai instrumen pembayaran, seiring nya waktu hal tersebut menjadi tidak efisien karena memiliki beberapa kendala. Kemudian muncul uang yang mempunyai fungsi sebagai alat ukur nilai sesuatu barang dan juga sebagai alat tukar untuk digunakan dalam perdagangan. Dewasa ini, perkembangan teknologi sangat berdampak besar terhadap kehidupan, sebagaimana kemajuan teknologi juga berkesinambungan dengan kemajuan ekonomi yang menjadi digital economy yang berbasis informasi, kreatifitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang, juga dikenal dengan

¹ Heri Setiawan, dan Sari Lestari Zainal Ridho, Perdagangan Internasional, Pustaka Nusantara, Jakarta, 2011, hlm. 1.

istilah Creative Economy.² Hal ini sejalan dengan perkembangan perdagangan internasional yang tidak akan pernah terlepas dari perkembangan teknologi. Oleh karena itu, dalam upaya bangsa-bangsa mencapai kemakmuran, teknologi tidak lepas dari upaya tersebut.³

Salah satu bentuk perkembangan teknologi dalam perdagangan internasional adalah crypto asset. Crypto asset merupakan pengklasifikasian dari produk-produk turunannya yang menggunakan teknologi kriptografi seperti cryptocurrency, platform tokens, utility tokens, dan transactional token.⁴ Produk pertama crypto asset di dunia adalah Bitcoin. Pada awal kemunculannya ditahun 2008, Bitoin dirancang sebagai alternatif pembayaran dalam transaksi digital. Namun cryptocurrency tidak dapat diartikan sebagai uang (currency) dikarenakan defenisi uang itu sendiri harus diterbitkan oleh suatu badan keuangan dalam negara. Menurut Mark Carney, Gubernur Bank of England pada tahun 2018 dalam pidato The Future Money perkembangan cryptocurrency seperti Bitocin tidak cocok dikatakan sebagai uang dikarenakan status dari produk tersebut dan segala kegiatannya yang bersifat tukar-menukar dengan nilai yang tidak stabil. Maka dari itu cryptocurrency lebih tepat disebut crypto asset.⁵ Sejalan dengan hal tersebut mayoritas negara-negara yang meneliti perkembangan inovasi ini lebih mengkategorikan crypto currency sebagai produk asset.⁶

Dewasanya, crypto asset yang terus berkembang, menggeser fungsi awalnya sebagai alat tukar menjadi suatu komoditas yang memiliki nilai. Hal tersebut tentu mempengaruhi pembentukan regulasi crypto asset sebagai aset baik secara internasional maupun nasional. Pengaturan di beberapa negara terhadap crypto asset masih berbeda-beda, tergantung negara menyikapi crypto asset sebagai alat pembayaran, aset komoditas atau ancaman. Namun dibalik keunggulan yang ditawarkan crypto asset, teknologi tersebut juga memiliki banyak kelemahan dan kekurangan, seperti pertanggung jawaban hanya dipegang penuh oleh pemilik menjadikan crypto asset tidak dapat di kuasai oleh otoritas penjamin keuangan negara, peretasan terhadap akun pemilik dan bahkan dalam beberapa kasus crypto asset menjadi sarana pencucian uang.

Hal ini menjadi alasan beberapa negara pernah melarang penggunaan crypto asset pada awal kemunculannya, seperti Rusia menolak segala bentuk crypto asset di negaranya. Bank Rusia memiliki kekhawatiran bahwa mata uang dapat

² Edmon Makarim, Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 2.

³ *Ibid*, hlm. 161.

⁴ Adam Haeems, What is a crypto-asset?, <https://medium.com> diakses pada tanggal 20 September 2021 pukul 13.00 WIB.

⁵ Mark Carney, The Future Money, <https://www.bankofengland.co.uk> diakses pada tanggal 20 September 2021 pada pukul 09.00 WIB

⁶ *Ibid*.

memfasilitasi upaya pencucian uang, serta menjadi cara mudah untuk mengangkut dana bagi organisasi teroris. Selain itu, bank Rusia berpendapat,⁷ bahwa mata uang virtual melanggar hukum mata uang dan hukum perbankan. Pada bulan Februari tahun 2015, Kantor Jaksa Agung Rusia mengklaim bahwa Bitcoin tidak dapat digunakan oleh perorangan atau badan hukum. Tindakan keras Rusia pada produk tersebut terbukti, dengan diblokirnya enam market place crypto asset ditahun yang sama.⁸ Skeptisisme juga terjadi di Tiongkok, yang mengambil langkah-langkah untuk membatasi penggunaan mata uang virtual. Pada bulan Desember 2013, Bank Sentral Tiongkok melarang lembaga keuangan untuk menangani transaksi Bitcoin serta membatasi perdagangan crypto asset untuk individu maupun pihak swasta.⁹ Serta pada tahun 2017 dengan tegas menyatakan segala produk, transaksi dan penggunaan crypto asset tidak dilindungi hukum nasional Tiongkok.¹⁰

Pembatasan juga terjadi di negara lain. Vietnam telah tegas memperingatkan warganya tentang penggunaan crypto asset. Meskipun tidak ada peraturan khusus yang berkaitan dengan penggunaan mata uang virtual, Bank of Vietnam telah memperingatkan bahwa Vietnam tidak menganggap produk crypto asset menjadi alat pembayaran yang sah.¹¹ Transaksi yang memanfaatkan crypto asset tidak memiliki perlindungan hukum. Dengan perjalanannya yang awalnya ditolak, crypto asset mulai diterima dunia internasional. Tantangan yang dihadapi regulator adalah perluasan hukum yang telah ada agar mampu menghadapi resiko yang lebih berat seiring dengan percepatan perkembangan crypto asset itu sendiri.¹² Dalam beberapa tahun tersebut hingga hari ini, menunjukkan proses berubahnya pandangan internasional terhadap crypto asset.

Pada KTT G20 2019 di Jepang, negara-negara peserta organisasi ini menyepakati untuk mengawasi perkembangan dan segala resiko yang ditimbulkan crypto asset dimasa depan, dan juga menerima usulan dari FATF mengenai Guidance For A Risk-Based Approach Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers (selanjutnya disebut Guidance RBAVA), sebagai panduan bagi negara-negara dalam pembentukan regulasi crypto asset. Dalam articele 13 tujuan dari panduan tersebut memberikan kerangka kerja Anti-Money Laundering and

⁷ Pick, Leon., "Russia's Deputy Minister of Finance Alexey Moiseev has reportedly told a national banking conference that the country will move to ban Bitcoin" <https://www.financemagnates.com>, diakses pada tanggal 06 September 2021 pada pukul 13.00 WIB.

⁸ Chen, Caleb, "Russia Has Blocked Several Bitcoin Sites in Preperation for Russian Bit coin Ban", <https://www.ccn.com> diakses pada tanggal 22 September 2021 pada pukul 13.00 WIB

⁹ Song, Sophie., "The Rise And Fall Of Bitcoin In China: Central Bank Shuts Down All Chinese Bitcoin Exchanges", <https://www.ibtimes.com>, diakses pada tanggal 20 September 2021 pada pukul 13.00 WIB

¹⁰ Gary DeWaal, Katten's Summary of Cryptoasset Legal and Regulatory Global News, Katten Muchin Rosenman LLP, hlm. 25.

¹¹ Arnfield, Robin., Regulation of Virtual Currencies: A Global Overview, Virtual Currency Today, hlm. 6.

¹² *Ibid*, hlm. 8.

Countering Financing of Terrorism (AML / CFT) yang efektif untuk menekan risiko tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme terkait crypto asset.

Di Indonesia, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas keuangan tertinggi mengeluarkan larangan penggunaan Bitcoin serta crypto asset lainnya sebagai alat pembayaran yang sah melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Larangan ini ditujukan kepada pelaku bisnis industri dan bank, namun tidak dikhususkan kepada pelaku usaha teknologi finansial (fintech) serta e-commerce. Hal ini telah dijelaskan didalam Pasal 1 angka (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah dengan kata lain adalah Rupiah.

Meski crypto asset tidak dianggap sebagai alat pembayaran yang sah, Indonesia mengkategorikan crypto asset sebagai aset atau komoditas.¹³ Hal ini menjadikan crypto asset dibawah pengaturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan berjangka Aset Kripto (Crypto Asset), ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka.¹⁴ Selanjutnya pada Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2018 pada pasal 1 dijelaskan bahwa Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Tujuan dari pasal 1 tersebut adalah merangkup segala penciptaan dan jenis-jenis yang terus bertambah serta meminimalisir terjadinya penyalahgunaan produk crypto asset yang memberikan tawaran menjanjikan terhadap calon konsumen. Pada dasarnya crypto asset yang mendominasi pasar hari ini adalah produk dari luar negeri yang mana tujuan aturan ini berfokus kepada pelaku usaha penyedia layanan penjualan dari crypto asset.

Dalam prakteknya ditemukan permasalahan yang cukup kompleks mengenai crypto asset. Crypto asset berkembang pesat dan jumlahnya yang terus bertambah menuntut perdagangan internasional untuk ikut serta dalam pengaturannya. Walaupun demikian tetap dibutuhkan regulasi lebih lanjut untuk memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat bagi seluruh pelaku crypto asset.

PEMBAHASAN

¹³ Tito Bosnia, "Bappebti: Bitcoin Cs Masuk Kategori Komoditas Bursa Berjangka", <https://www.cnbcindonesia.com> diakses pada tanggal 20 September 2021 pukul 13.00 WIB.

¹⁴ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190215184351-78-369717/aturan-bappebti-soal-Bitcoin-dinilai-beri-kepastian-pasar>, diakses pada 19 September 2021.

Futures market merupakan istilah lain dari pasar berjangka. Yang diniagakan dalam pasar ini adalah berupa komoditas ('aradl) yang terdiri dari aset derivatif (aset turunan). Alhasil, mekanisme yang berlaku berbeda jauh dengan apa yang terjadi di pasar modal (al-aswâq ra'sul mâliyyah). Di pasar berjangka (futures market/al-aswâq al-istiqbâliyyah), akad yang berlaku meniscayakan penggunaan akad bai' 'urbun, yaitu jual beli yang disertai uang muka. Yang dijual pun juga bukan komoditas yang terdiri dari aset crypto itu sendiri, melainkan kontrak yang sebelumnya pernah dilakukan oleh seseorang untuk memesan suatu aset crypto pada jangka waktu tertentu. Ketika kontrak itu telah jatuh tempo, namun aset tidak menunjukkan harga sebagaimana yang diharapkan, maka pihak penjual memilih opsi (khiyârât) untuk mengalihkan tanggungannya kepada pihak lain, dengan niat "uang muka" ('urbun) yang sudah diserahkan tidak hangus.

Sekilas tentang Bai' Urbun Definisi bai' 'urbun adalah sebagai berikut: "Bai' 'urbun adalah jika ada seseorang menjual sesuatu, kemudian ia meminta dari pembeli sejumlah uang sebagai uang muka dengan tujuan dijadikan jaminan ikatan akad yang sudah dijalin oleh keduanya, dengan landasan bahwa jika pembeli memutuskan melanjutkan akad, maka uang muka tersebut dihitung sebagai harga, namun jika musytari membatalkan akad, maka uang muka tersebut milik penjual."¹⁵

Ulama yang melarang akad ini adalah kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafiiyah. Dalam perspektif as-Syaukani (wafat 1250 H) 'illat larangan bai' 'urbun adalah sebagai berikut: "Illat dilarangnya bai' 'urbun adalah karena dalam transaksi urbun tersimpan adanya dua syarat yang fasid. Pertama, adalah syarat adanya harta yang harus diserahkan kepada penjual secara cuma-cuma khususnya jika terjadi pembatalan transaksi. Kedua, karena ada syarat pengembalian barang kepada penjual jika terjadi ketiadaan ridla pembeli".¹⁶

Fuqaha yang membolehkan transaksi 'urbun adalah dari kalangan Hanabilah. 'Illat kebolehan menurut kalangan ini adalah sebagai berikut: "Sebagaimana maklum diketahui bahwa transaksi 'urbun dipergunakan di banyak transaksi niaga era modern saat ini adalah semata sebagai jaminan keterikatan antara penjual dan pembeli secara umum. Banyak peraturan/undang-undang baru yang disusun atas dasar akad tersebut dan memberlakukannya secara umum, dan bahkan menjadi landasan penetapan ganti rugi yang ditimbulkan oleh pihak lain karena alasan penundaan dan menunggu".¹⁷

Untuk lebih jelasnya mari kita menyimak takyîful fiqh jual beli 'urbun dalam trading crypto di futures market itu terjadi. Ilustrasi Trading Aset Crypto di Futures Market Suatu misal, Si Fulan membeli sebuah properti (baca: aset kripto), dan akan

¹⁵ Hisamuddin Afanah, Fiqhul Tâjiril Muslim, [Baitul Muqaddas, Maktabah 'Ilmiyyah, cetakan pertama: 1426 H], hlm 89.

¹⁶ As-Syaukani, Nailul Authâr Syarhu Muntaqal Akhbâr, juz V, hlm 182.

¹⁷ Afanah, Fiqhut Tâjir, juz I, hlm 89.

dilunasi pada waktu tertentu. Sebagai tanda jadi, ia memberikan “uang muka”. Ketika telah tiba waktu jatuh tempo, selanjutnya Si Fulan ini memiliki dua opsi, yaitu apakah mau melanjutkan pembelian properti tersebut, ataukah merelakannya. Sebagaimana ciri utama dari uang muka pada bai’ urbun, maka jika terjadi pembatalan akad, uang muka menjadi hangus dan menjadi milik penjual.

Jika melanjutkan akad, maka pihak pembeli harus menyerahkan uang untuk melunasi harga properti (baca: aset kripto) dan uang muka menjadi bagian dari harga aset. Berangkat dari sini, maka keputusan yang dilakukan oleh Si Fulan, sudah pasti juga ada 2 opsi (khiyârât), yaitu jika ia tetap bersikukuh untuk membeli properti, maka dia harus menyerahkan sejumlah uang untuk melunasi sehingga uang mukanya menjadi bagian miliknya. Sementara bila ia bersikukuh menjual aset properti, maka uang mukanya ini akan digantikan oleh pihak lain yang akan membelinya. Karena hampir bisa dipastikan bahwa pihak trader kecil selalu memilih untuk menjual pada saat jatuh tempo, maka itu artinya dia hanya memiliki 1 opsi saja terhadap “uang muka” yang diserahkan, yaitu pembatalan akad pembelian properti (baca: aset kripto).

Berdasarkan ketentuan yang berlaku di bai’ urbun, setiap kali ada pihak yang membatalkan akad ‘urbun, maka properti adalah masih menjadi milik sah penjual. Tidak ada satu hishah pun yang beralih menjadi “hak” (right) trader. Bercermin pada mekanisme ini, maka “uang muka” yang dialihkan oleh trader kepada pihak lain pada dasarnya tidak bisa dikaitkan dengan properti (aset kripto). Dengan demikian, uang itu juga tidak bisa distandarkan harganya dengan harga baru properti (aset kripto) saat jatuh tempo. Karena itu, ketika terjadi proses pengalihan hak dari satu trader ke trader lainnya, maka yang berlaku seharusnya adalah wajibnya “trader baru” menggantikan “uang muka” dari “trader lama”, dengan ketentuan sama besar, tidak bertambah dan tidak berkurang (tamatsul). Ketentuan yang berlaku secara syara’ adalah mengikuti ketentuan yang berlaku atas akad hiwalah. Sebab, obyek yang dijual adalah “uang muka”, sehingga bukan komoditas “properti-”nya atau aset kriptonya.

Fakta Trading Aset Crypto di Futures Market Beberapa fakta yang terjadi pada trading aset crypto di lapangan, adalah: Pertama, valuasi aset crypto ditentukan berdasarkan harga di saat jatuh tempo / kontrak. Kedua, uang muka yang dijual oleh trader, memiliki valuasi yang berbeda dengan saat trader tersebut memutuskan membeli aset derivatif crypto. Padahal kontrak yang berlaku di opsi “penjualan” oleh trader pada saat kadaluwarsa, menandakan batalnya akad pembelian aset crypto. Alhasil, yang tersisa adalah akad hiwalah semata, dan uang muka bukan dihitung sebagai bagian dari aset. Karenanya, ketentuan yang seharusnya berlaku atas nilai uang muka itu, adalah wajibnya ia distandarkan dengan saat awal dilakukan kontrak futures. Dalam kasus properti, ketika pihak pembeli membatalkan pembelian properti, dan memilih mengalihkan pada orang

lain agar uang mukanya tidak hangus, maka besar nilai pengalihan itu harus sama saat dia menyerahkan uang muka pembelian properti. Alhasil, nilainya tidak bisa distandarkan dengan harga properti saat jatuh tempo kontrak futures.

Ketiga, fakta yang terjadi, dalam trading crypto di futures market, ketika akad futures itu dibatalkan, maka nilai valuasi uang muka mengikuti valuasi aset crypto saat kontrak itu kadaluwarsa. Konsekuensinya, besarnya menjadi tidak sama dengan saat uang muka itu diserahkan di awal kontrak. Dengan demikian, terpenuhi kaidah jual beli utang dengan utang (bai' u mâ fidz dzimmah bimâ fidz dzimmah) dengan besar nilai uang muka yang dialihkan sebagai yang tidak sepadan dengan gantinya. Karena ketidaksepadanan ini, maka praktik yang terjadi dalam akad trading aset crypto di pasar berjangka, pada dasarnya merupakan praktik ribâl fadli. Keempat, selain itu, 'illat keharaman hukum pada trading aset crypto di pasar berjangka adalah karena terdapatnya unsur maisir. 'Illat ini muncul seiring opsi yang dimiliki oleh trader kecil adalah hanya satu, yaitu hanya menjual pada saat jatuh tempo. Alhasil, otomatis membatalkan akad sehingga murni tersisa harga baru dari "uang muka" dan bukan "komoditas crypto-nya".

PENUTUP

Hukum praktek jual beli crypto asset di futures market hukumnya haram menurut perspektif Islam dengan alasan: Pertama, Valuasi aset crypto ditentukan berdasarkan harga di saat jatuh tempo / kontrak. Kedua, Uang muka yang dijual oleh trader, memiliki valuasi yang berbeda dengan saat trader tersebut memutuskan membeli aset derivatif crypto. Padahal kontrak yang berlaku di opsi "penjualan" oleh trader pada saat kadaluwarsa, menandakan batalnya akad pembelian aset crypto. Alhasil, yang tersisa adalah akad hiwalah semata, dan uang muka bukan dihitung sebagai bagian dari aset. Karenanya, ketentuan yang seharusnya berlaku atas nilai uang muka itu, adalah wajibnya ia distandarkan dengan saat awal dilakukan kontrak futures. Dalam kasus properti, ketika pihak pembeli membatalkan pembelian properti, dan memilih mengalihkan pada orang lain agar uang mukanya tidak hangus, maka besar nilai pengalihan itu harus sama saat dia menyerahkan uang muka pembelian properti. Alhasil, nilainya tidak bisa distandarkan dengan harga properti saat jatuh tempo kontrak futures.

Ketiga, dalam trading crypto di futures market, ketika akad futures itu dibatalkan, maka nilai valuasi uang muka mengikuti valuasi aset crypto saat kontrak itu kadaluwarsa. Konsekuensinya, besarnya menjadi tidak sama dengan saat uang muka itu diserahkan di awal kontrak. Dengan demikian, terpenuhi kaidah jual beli utang dengan utang (bai' u mâ fidz dzimmah bimâ fidz dzimmah) dengan besar nilai uang muka yang dialihkan sebagai yang tidak sepadan dengan gantinya. Karena ketidaksepadanan ini, maka praktik yang terjadi dalam akad trading aset crypto di pasar berjangka, pada dasarnya merupakan praktik ribâl fadli. Selain itu, 'illat keharaman hukum pada trading aset crypto di pasar berjangka adalah karena

terdapatnya unsur maisir. 'Illat ini muncul seiring opsi yang dimiliki oleh trader kecil adalah hanya satu, yaitu hanya menjual pada saat jatuh tempo. Alhasil, otomatis membatalkan akad sehingga murni tersisa harga baru dari “uang muka” dan bukan “komoditas crypto-nya”.

Daftar Pustaka

- Adam Haeems, What is a crypto-asset? <https://medium.com> diakses pada tanggal 20 September 2021 pukul 13.00 WIB
- Afanah, Hisamuddin. *Fiqhul Tâjiril Muslim*, [Baitul Muqaddas, Maktabah 'Ilmiyyah, Cetakan Pertama: 1426 H].
- As-Syaukani, Nailul Authâr Syarhu Muntaqal Akhbâr, juz V.
- Bungin, M. Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Politik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Chen, Caleb, "Russia Has Blocked Several Bitcoin Sites in Preperation for Russian Bit coin Ban", <https://www.ccn.com> diakses pada tanggal 22 September 2021 pada pukul 13.00 WIB
- DeWaal, Gary Katten's Summary of Cryptoasset Legal and Regulatory Global News, Katten Muchin Rosenman LLP.
- Dewi, Z. R. (2022). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN BANK NEGARA INDONESIA DAN BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 180-190.
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190215184351-78-369717/aturan-bappebti-soal-Bitcoin-dinilai-beri-kepastian-pasar>, diakses pada 19 September 2021.
- Inayah, A. U. (2021). Faktor Pelayanan, Promosi Dan Reputasi Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Haji Pada Bri Syariah Kantor Cabang Pembantu Magelang Tahun 2019. *AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM*, 1(2), 32-48.
- Labib, M. M. (2021). The IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO. 28 TERHADAP TRADING DENGAN MENGGUNAKAN FITUR SWAP FREE PADA BROKER FBS. *An-Nahdhah*, 14(2), 26-55.
- Makarim, Edmon. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Mark Carney, The Future Money, <https://www.bankofengland.co.uk> diakses pada tanggal 20 September 2021 pada pukul 09.00 WIB.
- Muhajir, . (2022). Implementasi Hukum Khiyâr dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Praktik Jual Beli Online pada Ulin Ol Shop Purworejo. *Jurnal Supremasi*, 12(1), 125-135. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1718>.
- Muhajir, Dina Hady Chaeruddin. 2021. Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah di BMT An-Nawawi Cabang Pituruh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *At-Tasyri'iy Jurnal Prodi Perbankan Syariah*. 1-17.
- Muhajir, Fathudin, Hary Listyadi. 2021. Penyelesaian Pembiayaan Murâbahah Bermasalah Di BMT Mikat Al-Khidmah Purworejo. *Al-Mubin; Islamic Scientific Journal*. 10-23.

- Muhajir, M., & Haq, Z. (2022). Analysis of Sharia Economic Law on Video Reupload Practices by Facebook Fanpages User. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 5(1), 255-266.
- Muhajir, M., Khasanah, F., & Fatonah, N. (2022). Hubungan Antara Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja Dengan Kinerja Karyawan Pada Bank BRI Syariah KCP Kebumen. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 9(2), 240-253.
- Muhajir, M., Sahlan, S., & Setiawan, A. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Cincin Beserta Batunya di Toko Emas Sami Purworejo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 154-159.
- Muhajir, Muhammad Agus Galih Wicaksono. 2021. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Tarif Layanan Jasa Transportasi KOPADA TAKSI Di Purworejo. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*. 163-176.
- Pick, Leon., "Russia's Deputy Minister of Finance Alexey Moiseev has reportedly told a national banking conference that the country will move to ban Bitcoin" <https://www.financemagnates.com>, diakses pada tanggal 06 September 2021 pada pukul 13.00 WIB
- Robin, Arnfield, *Regulation of Virtual Currencies: A Global Overview*, Virtual Currency Today.
- Saifudin, S., Sudarmaji, W., & Muhajir, M. (2022). Bagi Hasil Usaha Pembibitan Tanaman Sistim Mertelu Dalam Perspektif Hukum Islam. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 4(2), 172-182.
- Setiawan, Heri. dan Sari Lestari Zainal Ridho, *Perdagangan Internasional*, Pustaka Nusantara, Jakarta, 2011.
- Song, Sophie., "The Rise And Fall Of Bitcoin In China: Central Bank Shuts Down All Chinese Bitcoin Exchanges", <https://www.ibtimes.com>, diakses pada tanggal 20 September 2021 pada pukul 13.00 WIB
- Sudarmaji, W., Musolin, M., Muhajir, M., & Basit, A. (2022). Case Study: Review of Islamic Law on the Practice of Buying and Selling Land in Conflict at the Mungkid District Court in Lawsuit of Acts Against the Law. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(1), 932-939.
- Tito Bosnia, "Bappebti: Bitcoin Cs Masuk Kategori Komoditas Bursa Berjangka", <https://www.cnbcindonesia.com> diakses pada tanggal 20 September 2021 pukul 13.00 WIB.